



PUTUSAN

Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIMON DEMONG Alias SIMPO**
Tempat lahir : Bokang
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 26 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 002 / RW. 001, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka
Agama : Katolik
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017.
6. Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri maumere sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARIANUS MOA,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pen.Pid/2017/PN Mme. tanggal 13 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 82 / Pen.Pid / 2017 / PN.Mme tanggal 05 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 82 / Pen.Pid / 2017 / PN.Mme tanggal 05 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON DEMONG Alias SIMPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Persetubuhan terhadap anak** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ada tulisan serta gambar orang dan bola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hitam di saku belakang ada gambar tengkorak dan saku depan ada gantungan tali warna ungu;

Dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu saksi korban **ASTIANA**

NONA EVIN Alias EVIN.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ada tulisan dibagian depan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **SIMON DEMONG**

Alias SIMPO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa **SIMON DEMONG Alias SIMPO** pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2017 bertempat di Waipare lorong Leirikson tepatnya didalam gudang semen miliknya Saudara MONTIMI yang beralamat di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu saksi korban ASTIANA NONA EVIN Alias EVIN yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :727/LD/BLA/2010 tanggal 31 Desember 2010 **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan**



orang lain, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban bersama saksi YANI sedang beristirahat di dalam gudang milik Saudara MONTIMI, tiba-tiba ada orang dari luar gudang melempar batu ke arah gudang sehingga membuat saksi korban dan saksi YANI ketakutan. Kemudian saksi YANI segera menelpon terdakwa agar segera datang ke gudang, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama saudara ANDI, setelah bertemu dengan saksi korban dan saksi YANI yang berdiri menunggu terdakwa di depan gudang, akhirnya mereka berempat masuk ke dalam gudang dan duduk sambil cerita-cerita. Karena merasa mengantuk, saksi korban kemudian masuk ke dalam kamar untuk beristirahat tiba-tiba terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang, saksi korban sempat menyuruh terdakwa agar keluar dari kamarnya, namun terdakwa menolak kemudian terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "saya mau pacaran dengan kamu" yang dijawab oleh saksi korban "kamu minta pacaran dengan saya ini apakah kamu masih bujang atau sudah punya istri" terdakwa kemudian mengatakan kalau dirinya belum memiliki istri. Mendengar jawaban dari terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya belum memiliki istri, akhirnya saksi korban mengiyakan untuk menjadi pacar terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian, pada saat saksi korban sedang berbaring diatas tikar membelakangi terdakwa, tiba-tiba terdakwa memeluk saksi korban dari belakang sambil berbisik di telinga saksi korban dan mengatakan "kita dua berhubungan", terdakwa mulai membuka pakaiannya dan terdakwa menyuruh saksi



korban untuk membuka pakaian saksi korban, saksi korban pun mengiyakan dan membuka pakaiannya setelah itu terdakwa memeluk saksi korban yang tidur terlentang dengan muka menghadap ke atas lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi korban, kemudian kedua tangan terdakwa meramas kedua payudara saksi korban sambil terdakwa mencium pipi saksi korban sambil terdakwa menggerakkan pantat terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi korban sampai dengan terdakwa mengeluarkan air mani terdakwa dan di buang di lantai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami robekan pada selaput darah yang bersesuaian dengan Visum et Repertum RSUD TC. Hillers Maumere Nomor : RSUD/88/V/VER/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SpOG dokter pada RSUD TC. Hillers Maumere dengan kesimpulan terhadap pasien tersebut didapatkan robekan lama pada selaput darah arah jam 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASTIANA NONA EVIN Alias EVIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat didalam gudang semen milik Montimin yang beralamat di Waipare lorong Lerikson, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pacaran sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa sama-sama kerja ditoko bangunan Sumber Sari;
- Bahwa Saksi dengan Yani pulang dari tempat kerja sekitar pukul 18.00 Wita, ke gudang semen;
- Bahwa pada waktu Saksi istirahat ada orang mengganggu dari luar dengan cara melempar batu;
- Bahwa Saksi dan Yani merasa takut, lalu kami keluar dari dalam gudang dan Yani telpon Terdakwa untuk membantu kami;
- Bahwa Terdakwa bersama adiknya yang bernama Andi datang ke gudang;
- Bahwa Saksi berempat masuk kedalam gudang dan berada didalam gudang sempat duduk bercerita lalu Saksi pamit tidur duluan;
- Bahwa Saksi masuk kedalam kamar, tiba-tiba diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa keluar akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar dengan posisi kami berdua sudah berada didalam kamar
- Bahwa Terdakwa mengatakan "saya mau pacaran dengan kamu" lalu Saksi menjawab "kamu minta pacaran dengan saya", "apakah kamu masih bujang atau sudah punya isteri";
- Bahwa Terdakwa menjawab "saya belum punya isteri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima Terdakwa sebagai pacar saya pada malam itu juga;
- Bahwa pada saat Saksi baring-bering di tempat tidur Terdakwa ikut tidur dibelakang sambil memeluk Saksi dari belakang dan berbisik di telinga Saksi meminta untuk berhubungan badan dan Saksi juga mau,
- Bahwa Terdakwa membuka pakaian dan menyuruh Saksi untuk membuka pakaian;
- Bahwa Terdakwa meremas dan mengisap buah dada Saksi lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saya sambil menggoyang naik turun sampai air mani Terdakwa keluar diluar kemaluan saya
- Bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi untuk mengenakan pakaian kembali lalu kami tidur sampai pagi ;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polisi Sektor Kewapante pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa Saksi melaporkan karena Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa punya isteri ketika isteri Terdakwa datang di gudang;
- Bahwa ketika Terdakwa tidur di gudang dan pada saat itu isteri Terdakwa datang mencari Terdakwa di gudang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kecewa, sakit hati dan merasa malu terhadap keluarga dan teman-teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **LUSIA DACOSTA Alias KOSTA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita, di Waipare lorong Lerikson tepatnya didalam gudang Semen milik Montimin, yang beralamat di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Korban cerita bahwa Terdakwa datang bersama temannya ke gudang dan korban pacaran dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban bertempat di dalam gudang semen tempat korban tinggal, milik Montimi yang beralamat di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa menurut cerita korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakw memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **MARIA AVI YANI Alias YANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, setelah adik panggil Saksi untuk datang di rumahnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah mendengar cerita dari korban bahwa kejadian tersebut pada hari jumat, tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, di Waipare Lorong Lerikson didalam gudang semen milik Montimi, yang beralamat di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung dan Saksi juga tinggal di gudang bersama dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dengan korban pulang dari tempat kerja sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi dengan korban masuk kedalam gudang dan pada waktu istirahat ada orang yang mengganggu kami dari luar dengan cara melempar batu sehingga kami menjadi takut, sehingga kami keluar dari dalam gudang ;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa untuk membantu kami, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Andi adiknya datang lalu kami berempat masuk kedalam gudang dan duduk cerita, kemudian korban pamit untuk tidur duluan dan masuk kamar tidur lalu diikuti oleh Terdakwa, sedangkan Saksi masih duduk cerita sampai pukul 23.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahui korban pacaran dan sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 dari cerita korban sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, di Waipare, lorong Leirikson didalam gudang milik Montimi yang beralamat di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa sedang berada dirumah di Krokonwolon, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, tiba-tiba saya ditelpon oleh Yani dengan mengatakan “kakak tolong kegudang, ada orang lempar kami”;
- Bahwa Terdakwa mengajak adik Andi ke gudang tempat korban tinggal dengan berjalan kaki, sesampai di gudang korban dengan Yani sudah berdiri didepan gudang kemudian kami berempat masuk kedalam gudang dan duduk bercerita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban pamit untuk tidur duluan lalu masuk kedalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang dan pada saat itu Saksi korban sempat menyuruh Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “saya mau pacaran dengan kamu” lalu korban menjawab “kamu minta pacaran dengan saya, apakah kamu masih bujang atau sudah ada isteri”;
- Bahwa Terdakwa menjawab “saya belum punya isteri”;
- Bahwa Saksi korban mengiahkan dan menerima Terdakwa menjadi pacar korban pada malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa langsung minta kepada Saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan ‘kita dua berhubungan’ dan korban juga mau;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban membuka pakaiannya;
- Bahwa Saksi korban membuka pakaiannya sendiri dan Terdakwa membuka pakaian Sendiri;
- Bahwa Terdakwa memeluk, mencium dan meremas buah dada korban dengan posisi tidur, Selanjutnya memasukan kemaluan kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan pantat naik turun sampai air mani keluar didalam kemaluan korban;
- Bahwa Setelah Terdakwa selesai berhubungan badan dengan Saksi korban, masing-masing dan tidur sampai pagi;
- Bahwa Terdakwa katakan “saya janji mau menikahi Saksi korban”;
- Bahwa Terdakwa melakukan berhubungan badan dengan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi korban kalau telah punya isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memintah maaf kepada Saksi korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ada tulisan serta gambar orang dan bola;
- 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hitam di saku belakang ada gambar tengkorak dan saku depan ada gantungan tali warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ada tulisan dibagian depan;

Barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam persidangan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat didalam gudang semen milik Montimin yang beralamat di Waipare lorong Lerikson, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pacaran sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa sama-sama kerja ditoko bangunan Sumber Sari;
- Bahwa Saksi dengan Yani pulang dari tempat kerja sekitar pukul 18.00 Wita, ke gudang semen;
- Bahwa pada waktu Saksi istirahat ada orang mengganggu dari luar dengan cara melempar batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Yani merasa takut, lalu kami keluar dari dalam gudang dan Yani telpon Terdakwa untuk membantu kami;
- Bahwa Terdakwa bersama adiknya yang bernama Andi datang ke gudang;
- Bahwa Saksi berempat masuk kedalam gudang dan berada didalam gudang sempat duduk bercerita lalu Saksi pamit tidur duluan;
- Bahwa Saksi masuk kedalam kamar, tiba-tiba diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa keluar akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar dengan posisi kami berdua sudah berada didalam kamar
- Bahwa Terdakwa mengatakan "saya mau pacaran dengan kamu" lalu Saksi menjawab "kamu minta pacaran dengan saya", "apakah kamu masih bujang atau sudah punya isteri";
- Bahwa Terdakwa menjawab "saya belum punya isteri";
- Bahwa Saksi menerima Terdakwa sebagai pacar saya pada malam itu juga;
- Bahwa pada saat Saksi baring-bering di tempat tidur Terdakwa ikut tidur dibelakang sambil memeluk Saksi dari belakang dan berbisik di telinga Saksi meminta untuk berhubungan badan dan Saksi juga mau,
- Bahwa Terdakwa membuka pakaian dan menyuruh Saksi untuk membuka pakaian;
- Bahwa Terdakwa meremas dan mengisap buah dada Saksi lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saya sambil menggoyang naik turun sampai air mani Terdakwa keluar diluar kemaluan saya
- Bahwa setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi untuk mengenakan pakaian kembali lalu kami tidur sampai pagi ;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polisi Sektor Kewapante pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan karena Terdakwa sudah mempunyai isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa punya isteri ketika isteri Terdakwa datang di gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada korban kalau telah punya isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memintah maaf kepada korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”
4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim / Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **SIMON DEMONG Alias SIMPO** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **“Dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya pada saksi korban;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan juga dapat dianalisa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, di Waipare, di gudang semen milik Montimi, yang beralamat di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, ada orang yang mengganggu Saksi Korban dan Saksi Yani dari luar dengan cara melempar batu sehingga keduanya menjadi takut dan akhirnya keluar dari dalam gudang kemudian Saksi Yani menelpon Terdakwa untuk meminta bantuan selang tidak lama Terdakwa bersama dengan Andi adiknya datang lalu masuk kedalam gudang dan duduk cerita, kemudian Saksi korban pamit untuk tidur duluan dan masuk kamar tidur lalu diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang dan didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “saya mau pacaran dengan kamu” lalu korban menjawab “kamu minta pacaran dengan saya, apakah kamu masih bujang atau sudah ada isteri kemudian Terdakwa menjawab “saya belum punya isteri”; atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi korban menerima Terdakwa menjadi pacar korban karena telah di terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung minta kepada Saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan 'kita dua berhubungan' dan korban juga mau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka pakaiannya dan Terdakwa membuka pakaian Sendirisetelah itu Terdakwa memeluk, mencium dan meremas buah dada Saksi korban dengan posisi tidur, Selanjutnya memasukan kemaluan kedalam kemaluan Saksikorban dan menggoyangkan pantat naik turun sampai air mani keluar didalam kemaluan korban Setelah selesai berhubungan badan dengan korban, masing-masing dan tidur sampai pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta diatas dari perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi Korban untuk pacaran karena telah menjadi pacar Terdakwa kemudian Terdakwa melaksanakan kehendaknya hingga berhasil menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah terpenuhi;

Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga pada pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, dengan maksud, cukup apabila salah satu dari perbuatan yang telah disebutkan dalam pasal yang bersangkutan terbukti maka tidak perlu membuktikan perbuatan-perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, di Waipare, di gudang semen milik Montimi, yang beralamat di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, ada orang yang mengganggu Saksi Korban dan Saksi Yani dari luar dengan cara melempar batu sehingga keduanya menjadi takut dan akhirnya keluar dari dalam gudang kemudian Saksi Yani menelpon Terdakwa untuk meminta bantuan selang tidak lama Terdakwa bersama dengan Andi adiknya datang lalu masuk kedalam gudang dan duduk cerita, kemudian Saksi korban pamit untuk tidur duluan dan masuk kamar tidur lalu diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang dan didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "saya mau pacaran dengan kamu" lalu korban menjawab "kamu minta pacaran dengan saya, apakah kamu masih bujang atau sudah ada isteri kemudian Terdakwa menjawab "saya belum punya isteri"; atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi korban menerima Terdakwa menjadi pacar korban karena telah di terima Terdakwa langsung minta kepada Saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "kita dua berhubungan" dan korban juga mau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka pakaiannya dan Terdakwa membuka pakaian Sendiri setelah itu Terdakwa memeluk, mencium dan meremas buah dada Saksi korban dengan posisi tidur, Selanjutnya memasukan kemaluan kedalam kemaluan Saksikorban dan menggoyangkan pantat naik turun sampai air mani keluar didalam kemaluan korban Setelah selesai berhubungan badan dengan korban, masing-masing dan tidur sampai pagi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang tertidur didalam gudang dang isteri Terdakwa dengan anak Terdakwa melihat kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Sektor Kewapante pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017;



Menimbang, bahwa sesuai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 727/LD/BLA/2010, tanggal 31 Desember 2010 yang menerangkan bahwa telah lahir seorang perempuan bernama **ASTIANA NONA EVIN Alias EVIN** pada tanggal 13 April 1999 yang berarti Saksi Korban masih berusia enambelas tahun pada saat di ajak Terdakwa berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan **serangkaian kebohongan** yang saling berkaitan sehingga menyebabkan saksi korban mempercayai ucapan Terdakwa yang mengaku belum menikah dan akan menikahi Saksi Korban dan saat kejadian Saksi Korban masih berusia 16 (enambelas) tahun sehingga dalam hal ini saksi korban masih dapat dikategorikan sebagai anak dalam Undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, di Waipare, di gudang semen milik Montimi, yang beralamat di Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, ada orang yang mengganggu Saksi Korban dan Saksi Yani dari luar dengan cara melempar batu sehingga keduanya menjadi takut dan akhirnya keluar dari dalam gudang kemudian Saksi Yani menelpon Terdakwa untuk meminta bantuan selang tidak lama Terdakwa bersama dengan Andi adiknya datang lalu masuk kedalam gudang dan duduk cerita, kemudian Saksi korban pamit untuk tidur duluan dan masuk kamar tidur lalu diikuti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang dan didalam kamar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “saya mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan kamu” lalu korban menjawab “kamu minta pacaran dengan saya, apakah kamu masih bujang atau sudah ada isteri kemudian Terdakwa menjawab “saya belum punya isteri”; atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi korban menerima Terdakwa menjadi pacar korban karena telah di terima Terdakwa langsung minta kepada Saksi korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan ‘kita dua berhubungan” dan korban juga mau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka pakaiannya dan Terdakwa membuka pakaian Sendiri setelah itu Terdakwa memeluk, mencium dan meremas buah dada Saksi korban dengan posisi tidur, Selanjutnya memasukan kemaluan kedalam kemaluan Saksikorban dan menggoyangkan pantat naik turun sampai air mani keluar didalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban **ASTIANA NONA EVIN Alias EVIN** mengalami robekan selaput dara dan kehamilan, sebagaimana Visum et Repertum RSUD TC. Hillers Maumere Nomor : RSUD/88/V/VER/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SpOG dokter pada RSUD TC. Hillers Maumere dengan kesimpulan terhadap pasien tersebut didapatkan robekan lama pada selaput darah arah jam 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian diatas, unsur ke-4 pasal ini, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap Anak, maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Perlindungan Anak, namun terhadap pidana denda apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ada tulisan serta gambar orang dan bola;
- 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hitam di saku belakang ada gambar tengkorak dan saku depan ada gantungan tali warna ungu;

Adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **ASTIANA NONA EVIN Alias EVIN**.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ada tulisan dibagian depan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **SIMON DEMONG Alias SIMPO**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan saksi **ASTIANA NONA EVIN Alias EVIN** yang masih dibawah umur.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu dan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak', undang – undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON DEMONG ALIAS SIMPO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ada tulisan serta gambar orang dan bola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hitam di saku belakang ada gambar tengkorak dan saku depan ada gantungan tali warna ungu;

Dikembalikan kepada **ASTIANA NONA EVIN Alias EVIN.**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam ada tulisan dibagian depan;

Dikembalikan kepada **SIMON DEMONG Alias SIMPO.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh JOHNICOL R. FRANS SINE, SH sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON, SH dan ARIEF MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YACOBUS KASI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, SH

JOHNICOL R. FRANS SINE, SH

ARIEF MAHARDIKA, SH

Panitera Pengganti,

YACOBUS KASI.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)